



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

# SIARAN PERS

## Sidang PPHU Kada: Bahas Sengketa Jawa Timur, Tangsel, Pandeglang, dan Blitar

Jakarta, 8 Januari 2025 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang perdana untuk perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PHPU Kada) Tahun 2024 dari Provinsi Jawa Timur, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Pandeglang, dan Kota Blitar pada Rabu, 8 Januari 2025. Sidang dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan ini akan dilaksanakan mulai pukul 08.00 WIB di Ruang Siang Panel 2, Lantai 4 Gedung 2 MK. Permohonan yang teregistrasi meliputi perkara nomor 265/PHPU.GUB-XXIII/2025 Provinsi Jawa Timur, 223/PHPU.WAKO-XXIII/2025 Kota Tangerang Selatan, 160/PHPU.BUP-XXIII/2025 Kabupaten Pandeglang, dan 141/PHPU.WAKO-XXIII/2025 Kota Blitar.

Pasangan Calon Tri Rismaharini dan Zahrul Azhar Asumta (Gus Hans) mengajukan keberatan atas hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2024, dengan alasan adanya pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk Jawa Timur mencapai 41.814.500 jiwa, dan sesuai UU 10/2016, batas selisih suara untuk pengajuan sengketa adalah maksimal 0,5% dari total suara sah. Dengan total suara sah 20.732.592, selisih yang diperbolehkan adalah 103.663 suara. Namun, Pasangan Calon Nomor Urut 2, Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elestianto Dardak, unggul dengan selisih 5.913.724 suara dari Pemohon.

Pemohon menilai selisih ini terjadi akibat pelanggaran TSM, termasuk penyalahgunaan kewenangan, penggunaan fasilitas pemerintah, dan distribusi bantuan sosial (bansos) oleh Pejabat Gubernur Adhy Karyono, yang diduga mendukung Paslon Nomor Urut 2. Adhy Karyono, yang diangkat oleh Presiden Jokowi, dianggap memperkuat citra politik Paslon tersebut melalui distribusi bansos, yang menguntungkan koalisi besar pemerintahan dan berdampak langsung pada hasil Pilkada.

Pasangan Calon Ruhamaben dan Shinta Wahyuni Chairuddin mengajukan keberatan atas hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2024. Berdasarkan Buku "Kota Tangerang Selatan Dalam Angka 2024," jumlah penduduk Kota Tangerang Selatan mencapai 1.404.785 jiwa, dan sesuai ketentuan UU, selisih suara yang diperbolehkan untuk pengajuan sengketa adalah maksimal 0,5% dari total suara sah. Dengan total suara sah sebesar 566.767 suara, batas selisih suara adalah 2.833. Namun, Pemohon kalah dengan selisih 141.287 suara dari Pasangan Calon Nomor Urut 1, Benyamin Davnie dan Pilar Saga Ichsan, yang memperoleh 354.027 suara dibandingkan 212.740 suara Pemohon.

Pemohon menilai kekalahan tersebut disebabkan oleh pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) yang dilakukan Paslon Nomor Urut 1, termasuk melibatkan ASN, organ negara, dan pegawai honorer untuk memenangkan Pilkada. Salah satu bentuk pelanggaran adalah penggunaan program "Tangsel Terang" Tahun Anggaran 2024 untuk kampanye dengan memasang foto Paslon Nomor Urut 1 di 3.000 titik penerangan jalan umum. Selain itu, Pemohon juga menuduh KPU Kota Tangerang Selatan tidak netral, termasuk menayangkan iklan yang mempromosikan Paslon Nomor Urut 1.

Dalam petitumnya, Pemohon meminta MK untuk mendiskualifikasi Paslon Nomor Urut 2, Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elestianto Dardak, atas dugaan pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur. Pemohon meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur melaksanakan pemungutan suara ulang di seluruh TPS tanpa melibatkan Paslon Nomor Urut 2. Pemungutan suara ulang tersebut diusulkan hanya diikuti oleh Paslon Nomor Urut 1, Hj. Luluk Nur Hamidah dan H. Lukmanul Khakim, serta Paslon Nomor Urut 3, Tri Rismaharini dan Zahrul Azhar Asumta (Gus Hans). Selain itu, Pemohon juga meminta MK untuk membatalkan Keputusan KPU Kota Tangerang Selatan Nomor 765 Tahun 2024, mendiskualifikasi Paslon Nomor Urut 1, Benyamin Davnie dan Pilar Saga Ichsan, sebagai peserta pemilu, dan memerintahkan pelaksanaan pemungutan suara ulang tanpa melibatkan Paslon tersebut. Selain itu, Pemohon juga mengajukan permintaan kepada MK. (FF)